



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

KOMINFO

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUMAJO

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026-2029

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

Tujuan : 1. Terwujudnya komunikasi publik Pemerintah Daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya Pemerintah Digital yang berkualitas

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi, responsivitas, dan kepercayaan pada informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
a	Definisi
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi, responsivitas, dan kepercayaan pada informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah adalah hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas kualitas Kinerja informasi, responsivitas, dan kepercayaan pada Informasi dan Komunikasi Publik layanan pemerintah Kabupatten Gresik. Pengukuran dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa pertanyaan dalam unsur pelayanan dapat diganti dengan bentuk pertanyaan yang sesuai dengan jenis layanan yang akan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Standardisasi (BSSN)

	disurvei. Nilai indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja merupakan rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada setiap periode pelaksanaan survey per semester dalam satu tahun berjalan, sehingga mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan selama tahun pengukuran. unsur/aspek pelayanan yang diukur, antara lain: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 9. Sarana dan prasarana dengan kualifikasi sebagai berikut : <table><tr><th>Nilai Interval</th><th>Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th></tr><tr><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C (Kurang Baik)</td></tr><tr><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D (Tidak Baik)</td></tr></table>	Nilai Interval	Konversi	Mutu Pelayanan	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B (Baik)	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)
Nilai Interval	Konversi	Mutu Pelayanan														
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)														
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B (Baik)														
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)														
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)														
b	Satuan															
	angka, dengan rentang nilai 1–4 Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik															
c	Formula perhitungan															
	- Nilai Rata-rata per Unsur (NR) $NR\ IP = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban responden pada setiap unsur}}{\text{Jumlah responden}}$ - Nilai Rata-rata Tertimbang (NRT) $NRT = \frac{\sum NR}{\text{jumlah unsur}}$ - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) $IKM = NRT \times 25$															
c	Sumber Data															
	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi,															

	responsivitas, dan kepercayaan pada informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui survei langsung / tatap muka dan online dari https://sukma.jatimprov.go.id
S.1.1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
I.K.S.1.1.1.	persentase agenda program komunikasi tematik dan prioritas daerah yang di publikasikan
a	Definisi
	Persentase informasi tematik dan prioritas daerah yang dipublikasikan untuk dikonsumsi oleh target jangkauan yang telah ditetapkan. Informasi prioritas meliputi program prioritas daerah, kebijakan strategis, layanan publik prioritas, informasi kedaruratan, komunikasi krisis, dan agenda penting Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk dikomunikasikan pada tahun berjalan. Merupakan pengukuran seberapa baik pemerintah daerah mengelola komunikasi publik terkait program yang menjadi perhatian masyarakat yang dikelola secara sistematis melalui penyusunan agenda komunikasi, strategi komunikasi, serta pelaksanaan respons komunikasi publik terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Program Daerah : - Agenda Publik : Penetapan prioritas topik pembangunan yang sedang hangat dan berdampak luas bagi masyarakat. - Strategi Komunikasi : Perencanaan pesan, pemanfaatan media digital atau konvensional, serta pelibatan publik agar tujuan kebijakan tersampaikan dengan baik. - Respons Komunikasi : Penanganan tanggapan masyarakat, klarifikasi atas disinformasi, serta mitigasi krisis untuk menjaga kepercayaan publik. Semakin tinggi persentase yang dicapai, semakin baik kualitas pengelolaan komunikasi publik daerah.
b	Formula perhitungan
	persentase agenda program komunikasi tematik dan prioritas daerah yang di publikasikan =

	jumlah agenda program komunikasi tematik dan prioritas (nawakarsa) yang di publikasikan dibagi jumlah program komunikasi tematik dan prioritas daerah yang di tetapkan x 100 %
c	Sumber Data
	Laporan Hasil Publikasi Bulanan dari kepala bidang penanggung jawab
I.K.S.1.1.2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
a	Definisi
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepatuhan dan kinerja Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yang diperoleh melalui proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan penilaian terhadap aspek sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi. Nilai hasil penilaian keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan instrumen resmi yang berlaku dan dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Aspek yang dinilai : 1. Kualitas Informasi → bobot nilai 20% 2. Jenis Informasi → bobot nilai 20% 3. Pelayanan Informasi → bobot nilai 20% 4. Komitmen Organisasi → bobot nilai 15% 5. Sarana dan Prasarana → bobot nilai 10% 6. Digitalisasi → bobot nilai 15% Rentang Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Predikat : 1. Nilai Monev KIP < 39.9 : Tidak Informatif 2. 40 < Nilai Monev KIP < 59.9 : Kurang Informatif 3. 60 < Nilai Monev KIP < 79.9 : Cukup Informatif 4. 80 < Nilai Monev KIP < 89.9 : Menuju Informatif 5. 90 < Nilai Monev KIP < 100 : Informatif

b	Formula perhitungan
	Tahapan penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui 3 tahap dengan total bobot 100% : 1. Penilaian Mandiri (Self-Asessment Questionnaire (SAQ) bobot nilai 30% (Nilai skor minimal 80 agar bisa lanjut ke visitasi dan verifikasi) 2. Visitasi dan Verifikasi bobot nilai 40% dan 3. Wawancara bobot nilai 30% Rumus dan Skema Monitoring dan Evaluasi merupakan Penjumlahan dari tahapan penilaian : Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik = (Nilai SAQ × 30%) + (Nilai Visitasi dan Verifikasi × 40%) + (Nilai Wawancara × 30%)
c	Sumber Data
	Surat Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
I.K.S.1.1.3.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan
a	Definisi
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan adalah indikator kinerja yang menunjukkan perbandingan jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh instansi terhadap total keseluruhan pengaduan yang diterima dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan standar layanan pengelolaan pengaduan, meliputi verifikasi, disposisi kepada instansi yang berwenang, tindak lanjut, pemberian tanggapan kepada pelapor, serta pendokumentasian penyelesaian pengaduan. Setiap laporan diproses berdasarkan kejelasan data, tingkat urgensi, dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Standart dan Tahapan Layanan : • Penyampaian Laporan: masyarakat mengirim aduan lewat aplikasi, website, atau posko resmi dengan melampirkan identitas, kronologi, serta bukti pendukung yang jelas. • Verifikasi dan Klasifikasi : Petugas memilah jenis aduan, apakah berupa kritik, saran, keluhan pelayanan, atau indikasi pelanggaran etik/mal administrasi. • Tindak Lanjut dan penyelesaian Unit Teknis : Instansi terkait memproses masalah sesuai bobot aduan, dengan batas waktu penanganan yang

	disesuaikan pada aturan SOP masing-masing instansi Makin tinggi nilai persentasenya (mendekati 100%), makin baik tingkat efektivitas dan akuntabilitas instansi tersebut dalam merespons keluhan publik sesuai standar layanan
b	Formula perhitungan
	$\text{Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditutup (closed by sistem)}}{\text{jumlah seluruh pengaduan yang diterima}} \times 100\%$
c	Sumber Data
	Laporan hasil pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai standar layanan yang diperoleh melalui aplikasi umum sistem pengaduan masyarakat
I.K.T.2.	Indeks Pemerintah Digital
a	Definisi
	Indeks Pemerintahan Digital (IPD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan pemerintahan berbasis digital di instansi pemerintah. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan transformasi digital dalam tata kelola internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Hasil indeks ini juga menjadi acuan untuk menyusun strategi peningkatan kualitas pemerintahan digital secara berkelanjutan. IPD berkaitan erat dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, Evaluasi Kinerja Pemdi dilakukan melalui: - Penilaian Mandiri; - Penilaian Dokumen; dan - Penilaian Interviu Aspek yang dinilai : - Tata Kelola dan Manajemen → Ketersediaan regulasi pedoman, dan tata kelola transformasi digital - Penyelenggara → Struktur organisasi, Perencanaan, penganggaran, pengelolaan SDM - Data → Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Tata Kelola Data - Keamanan Pemdi → Pelindungan Data Pribadi, Penerapan Kriptografi untuk

	Keamanan Data dan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi 5. Teknologi Pemdi → Infrastruktur dan aplikasi 6. Keterpaduan Layanan Digital - Proses Bisnis, Integrasi Aplikasi, Portal Layanan Digital dan Interoperabilitas Data 7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah → Fasilitas Dukungan Pengguna dan Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Rentang Nilai Indeks Pemdi dan Predikat : 1. 1 < Indeks Pemdi < 1,50 : Kurang (Merintis/Initiate) 2. 1,5 < Indeks Pemdi < 2,50 : Cukup (Membangun/Emerging) 3. 2,50 < Indeks Pemdi < 3,50 : Baik (Berkembang/Developing) 4. 3,50 < Indeks Pemdi < 4,00 :Sangat Baik (Melebaga/Embedded) 5. 4,00 < Indeks Pemdi < 5,00 : Memuaskan (Unggul/Leading)																											
b	Satuan																											
	indeks, dengan rentang nilai 1–5 Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik																											
c	Formula perhitungan																											
	Rumus dan Skema Evaluasi : dibagi ke dalam 7 (tujuh) aspek utama dengan total bobot 100%: <table><tr><th>No</th><th>PENILAIAN</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Tata Kelola dan Manajemen Strategi</td><td>10 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyelenggara</td><td>10%</td></tr><tr><td>3</td><td>Data</td><td>15%</td></tr><tr><td>4</td><td>Keamanan Pemdi</td><td>15%</td></tr><tr><td>5</td><td>Teknologi Pemdi</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Keterpaduan Layanan Digital</td><td>15%</td></tr><tr><td>7</td><td>Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah</td><td>25%</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>100 %</td></tr></table> Indeks Pemdi dihitung melalui tahapan pendekatan : 1. Nilai indeks aspek, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Pemdi pada suatu aspek $Indeks Aspek_i = \frac{\sum_{j=1}^n wI_j \times NI_j}{wA_i}$ <u>Keterangan:</u> - Indeks Aspekt_i : Indeks Aspek ke - i - wI_j : Bobot Indikator ke – j	No	PENILAIAN	BOBOT	1	Tata Kelola dan Manajemen Strategi	10 %	2	Penyelenggara	10%	3	Data	15%	4	Keamanan Pemdi	15%	5	Teknologi Pemdi	10%	6	Keterpaduan Layanan Digital	15%	7	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	25%		Total	100 %
No	PENILAIAN	BOBOT																										
1	Tata Kelola dan Manajemen Strategi	10 %																										
2	Penyelenggara	10%																										
3	Data	15%																										
4	Keamanan Pemdi	15%																										
5	Teknologi Pemdi	10%																										
6	Keterpaduan Layanan Digital	15%																										
7	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	25%																										
	Total	100 %																										

	- w_{Ai} : Bobot Aspek ke - i - NI_j : Nilai Indikator ke - j - n : Jumlah Indikator pada Aspek ke - j 2. Nilai indeks Pemdi, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Pemdi secara menyeluruh. $Indeks\ Pemdi = \sum_{i=1}^7 w_{Aspek_i} \times N_{Aspek_i}$ <u>Keterangan:</u> - $Indeks\ Pemdi$: Indeks Pemdi - w_{Aspek_i} : Bobot pada aspek ke - i - N_{Aspek_i} : Nilai pada aspek ke - j
c	Sumber Data
	Hasil Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memadukan penilaian mandiri, verifikasi bukti dukung, dan survei kepuasan
S.2.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintah Digital
I.K.S.2.1.1	Persentase layanan digital pemerintah yang terpadu
a	Definisi
	Persentase layanan digital pemerintah yang terpadu merupakan Persentase Layanan Digital/aplikasi Pemerintah terpadu sesuai yang ditetapkan sebagai objek keterpaduan di tahun berjalan. layanan pemerintah yang telah terpadu/terintegrasi secara digital dalam satu sistem layanan Tahapan Layanan Digital Pemerintah Terpadu : • Melakukan identifikasi dan desk terkait kebutuhan data yang akan diintegrasikan • Melakukan verifikasi pengujian API penyediaan / pemanfaatan data • Melakukan pemasangan API di SPLP • Melakukan evaluasi uji coba hasil pemasangan API di SPLP dan aplikasi pemanfaat • Memasukkan layanan pada portal layanan Pemkab Gresik
b	Formula perhitungan

	Jumlah layanan digital pemerintah yang seluruh kebutuhan keterpaduannya telah terpenuhi dan berfungsi dibagi jumlah layanan digital pemerintah yang ditetapkan sebagai objek keterpaduan ditahun berjalan $\times 100\%$									
c	Sumber Data									
	laporan realisasi layanan digital yang terintegrasi dan sudah tersedia di portal									
I.K.S.2.1.2.	Persentase Layanan Digital Pemerintah yang Terkelola									
a	Definisi									
	Persentase Layanan Digital Pemerintah yang Terkelola adalah Persentase Layanan Digital/Aplikasi yang telah menerapkan komponen tata kelola dan manajemen layanan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan pada tahun berjalan sehingga penyelenggaraan layanan dapat dikendalikan, dievaluasi, dijaga keberlangsungannya, dan diperbaiki secara berkelanjutan. komponen tata kelola dan manajemen layanan : <table><tr><th>No</th><th>Kriteria</th><th>Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>Tata Kelola Pemerintah Digital</td><td>Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajemen Layanan Digital Pemerintah</td><td>perencanaan Instansi Pemerintah terdiri dari: a. Manajemen Risiko; b. Manajemen Perubahan; c. Manajemen Pengetahuan; d. Manajemen Keberlangsungan; e. Manajemen Relasi Pengguna</td></tr></table> Tahapan pencapaian layanan Digital/Aplikasi yang terkelola : 1. identifikasi dan pemetaan Layanan Digital Pemerintah yang menjadi objek pengelolaan. 2. identifikasi komponen tata kelola dan manajemen yang dipersyaratkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Layanan Digital Pemerintah. 3. penyusunan dan penetapan dokumen tata kelola dan manajemen Layanan Digital Pemerintah. 4. penerapan tata kelola dan manajemen pada Layanan Digital Pemerintah sesuai komponen yang dipersyaratkan.	No	Kriteria	Komponen	1	Tata Kelola Pemerintah Digital	Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah	2	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	perencanaan Instansi Pemerintah terdiri dari: a. Manajemen Risiko; b. Manajemen Perubahan; c. Manajemen Pengetahuan; d. Manajemen Keberlangsungan; e. Manajemen Relasi Pengguna
No	Kriteria	Komponen								
1	Tata Kelola Pemerintah Digital	Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah								
2	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	perencanaan Instansi Pemerintah terdiri dari: a. Manajemen Risiko; b. Manajemen Perubahan; c. Manajemen Pengetahuan; d. Manajemen Keberlangsungan; e. Manajemen Relasi Pengguna								

	5. verifikasi dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola dan manajemen Layanan Digital Pemerintah. 6. pemantauan dan penyempurnaan penerapan tata kelola dan manajemen berdasarkan hasil evaluasi. 7. Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola dan manajemen Layanan Digital Pemerintah sebagai dasar pengukuran realisasi indikator.
b	Formula perhitungan
	Jumlah Layanan Digital Pemerintah yang seluruh komponen tata kelola dan manajemen yang dipersyaratkan sesuai kebutuhannya telah diterapkan ÷ jumlah Layanan Digital Pemerintah yang menjadi objek pengelolaan pada tahun berjalan × 100%
c	Sumber Data
	Laporan hasil pelaksanaan tata kelola dan manajemen layanan digital
I.K.S.2.1.3.	Persentase Layanan Infrastruktur Pemerintah Digital yang Andal
a	Definisi
	Persentase Layanan Infrastruktur Pemerintah Digital yang Andal adalah Persentase layanan infrastruktur yang berada dalam kendali operasional Diskominfo dan memenuhi kriteria keandalan yang ditetapkan, meliputi ketersediaan, serta penanganan dan pemulihan gangguan. Layanan yang diukur mencakup pusat komputasi/hosting, dan jaringan intra. Melakukan penguatan pengukuran dengan menetapkan aspek penanganan dan pemulihan gangguan sebagai indikator kinerja sesuai SOP layanan yang telah ditetapkan. Jenis Layanan Infrastruktur terdiri dari 2 layanan, yaitu Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra. Keandalan layanan meliputi ketersediaan, serta penanganan dan pemulihan gangguan
b	Formula perhitungan
	Persentase Layanan Infrastruktur Pemerintah Digital yang Andal = Jumlah jenis layanan infrastruktur yang memenuhi seluruh target tingkat layanan keandalan ÷ jumlah seluruh jenis layanan infrastruktur yang diukur × 100%

c	Sumber Data
	laporan hasil ketersediaan, penanganan dan pemulihan gangguan layanan infrastruktur yang memenuhi seluruh target tingkat keandalan
S.2.2.	Meningkatnya keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah
I.K.S.2.2.1	Persentase layanan digital pemerintah yang Laik Keamanan
a	Definisi
	Persentase layanan digital pemerintah yang Laik Keamanan adalah Persentase layanan digital pemerintah/aplikasi yang berdasarkan hasil verifikasi atau pengujian ulang dinyatakan tidak memiliki temuan keamanan yang masih terbuka. layanan digital pemerintah/aplikasi yang dinilai merupakan layanan digital pemerintah/aplikasi yang telah ditetapkan sebagai objek pengamanan. Laik Keamanan adalah layanan digital pemerintah yang sudah diperiksa dan dinyatakan memenuhi kriteria keamanan yang dipersyaratkan. Layanan digital telah melewati tahapan pengembangan/pembuatan source code, pengujian aplikasi, serta perbaikan terhadap hasil temuan pengujian aplikasi sampai dinyatakan tidak memiliki temuan keamanan yang masih terbuka Objek pengamanan yaitu seluruh layanan digital pemerintah yang masuk dalam pengembangan / pembuatan aplikasi yang telah ditentukan
b	Formula perhitungan
	Persentase layanan digital pemerintah yang Laik Keamanan = Jumlah layanan digital pemerintah yang dinyatakan laik keamanan ÷ jumlah layanan digital pemerintah yang ditetapkan sebagai objek pengamanan × 100% Jumlah layanan digital pemerintah yang ditetapkan sebagai objek pengamanan ditentukan 10 aplikasi per tahunnya
c	Sumber Data
	- Laporan hasil Rekapitulasi aplikasi yang menjadi objek pengamanan (Pengembangan / Pembuatan Aplikasi) dinyatakan dengan surat oleh Kepala Bidang pengampu pengembangan Aplikasi - Surat Kelaikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfo ditujukan untuk Perangkat Daerah pemilik aplikasi
S.2.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral

I.K.S.2.3.1.	Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Dimanfaatkan
a	Definisi
	Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Dimanfaatkan merupakan Persentase data statistik sektoral yang telah memenuhi persyaratan untuk dimanfaatkan, meliputi telah diverifikasi oleh Diskominfo sebagai Walidata, memenuhi struktur atau format dan metadata yang dipersyaratkan, serta tersedia melalui kanal data yang ditetapkan. Data yang diukur merupakan data statistik sektoral yang menjadi objek pengelolaan Walidata. Jumlah Daftar Data yang dikumpulkan oleh produsen data (unit yg memproduksi data dalam hal ini adalah seluruh Perangkat Daerah) yang ditetapkan setiap tahunnya berbeda, sesuai dengan hasil desk daftar data forum satu data. Proses diseminasi dilakukan setelah adanya verifikasi oleh walidata. Diseminasi data dilakukan pada kanal Gresik Satu Data, SIPD ewalidata, dan portal publikasi daerah lainnya.
b	Formula perhitungan
	Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Dimanfaatkan = Jumlah data statistik sektoral yang memenuhi kriteria siap dimanfaatkan ÷ jumlah daftar data statistik sektoral × 100%
c	Sumber Data
	Laporan Hasil Diseminasi Data oleh walidata kepada koordinator forum satu data (wadah komunikasi penyelenggara satu data)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Kabupaten Gresik



KIKI NURIYADI, S.P.,M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730822 199803 1 004